



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan virus Flu Burung (*Avian Influenza*) di Indonesia dan dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan ditemukannya kasus *Avian Influenza* pada unggas di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2003, dan selanjutnya di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2006 sampai dengan Januari 2007, Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang memiliki resiko berjangkitnya pandemik influenza pada manusia yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar;
 - c. bahwa untuk percepatan pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, perlu langkah-langkah komprehensif dan keterpaduan dari seluruh instansi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta pihak-pihak terkait lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan Dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/Op/5/1978 tentang Penolakan Penyakit Dan Karantina Hewan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Wabah Avian Influenza Di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KPFBI KT).**

Pasal 1

Untuk percepatan pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu, dibentuk Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBI KT)

Pasal 2

Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) merumuskan kebijakan, strategi, langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di Kalimantan Tengah sesuai kebijakan, strategi dan prosedur serta arahan yang ditetapkan oleh Komnas FBPI.

Pasal 3

Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis Provinsi Kalimantan Tengah serta pedoman pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Flu Burung (*Avian Influenza*), serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Flu Burung (*Avian Influenza*), serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Flu Burung (*Avian Influenza*) pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. Mengendalikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Flu Burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah Flu Burung (*Avian Influenza*) pada hewan dan manusia.
- f. Memberikan arahan kepada Komite Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Flu Burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- g. Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Komnas FBPI.

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan tugas Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah KPFBPI KT.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur teknis instansi terkait, organisasi profesi dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Ketua Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT).

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT), Bupati dan Walikota se Kalimantan Tengah membentuk Komite Kabupaten/Kota Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.
- (2) Komite Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Bupati/Walikota.
- (3) Komite Kabupaten/Kota merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Flu Burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi dan pedoman serta arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT).
- (4) Komite Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT).

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kabupaten/Kota Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Komite.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Komite Kabupaten/Kota Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza dapat membentuk Kelompok Kerja dan Panel Ahli yang terdiri dari pejabat instansi Pemerintah, pakar, akademisi, praktisi dan/atau pihak-pihak lainnya.

Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja KPFBPI KT, Komite kabupaten/Kota, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Panel Ahli diatur lebih lanjut oleh ketua KPFBPI KT.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta pihak-pihak terkait lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 9

Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu

Pasal 10

Masa tugas Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 11

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini ditetapkan oleh Ketua Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Provinsi Kalimantan Tengah (KPFBPI KT).

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Maret 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2007
TANGGAL 24 MARET 2007

NO. URUT	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMITE
1	2	3
1.	Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Asisten Ekonomi dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Kehewananan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua III merangkap Anggota
5.	Wakil Kepala Dinas Kehewananan Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Komandan Korem Panju Panjung Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
17.	Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
18.	Kepala BPPLHD Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
19.	Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG